



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309014508760002, tempat tanggal lahir, Maros 5 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (belakang pasar lama), Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kendari 9 September 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT PUB, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA Mrs. pada tanggal 13 Januari 2022 para pemohon mengajukan gugatan Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 855/10/II/1999, tanggal 4 Februari 1999;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Istiqomah Lestari Blok A 2 Nomor 21, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
- 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- sampai saat ini, anak pertama bertempat tinggal di Makassar, anak kedua berganti asuhan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka marah marah walau permasalahan yang sepele dan berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering memukul dan melempari Penggugat dengan barang barang yang ada disekitar Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan sudah merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa pada persidangan pertama dihadiri oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim sesuai perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator sehingga berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu Drs Abd Hafid, SH, MH menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar megurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 52/Pdt.G/2021/PA Mrs tanggal 14 Februari 2022.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 855/10/II/1999, tanggal 4 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros bermeterai cukup, dab dicap pos

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya
diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Istiqomah Lestari Blok A 2 Nomor 21, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2000 tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat Tergugat yang suka marah marah walau permasalahan yang sepele dan berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering memukul dan melempari Penggugat dengan barang barang yang ada disekitar Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan sudah merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan
- Bahwa selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan masing-masing.

Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat karena Penggugat

saudara kandung saksi dan Tergugat bernama Muh Amin

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di BTN Istiqomah Lestari Blok A 2 Nomor 21, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2000 tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat Tergugat yang suka marah marah walau permasalahan yang sepele dan berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering memukul dan melempari Penggugat dengan barang barang yang ada disekitar Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan sudah merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan
- Bahwa selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan masing-masing.

Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan,

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan maka Penggugat dan Tergugat harus menempuh proses mediasi sesuai PERMA 2016 Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Drs Abd Hafid, SH, M.H, usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa sejak bulan Agustus 2000 tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang suka marah marah walau permasalahan yang sepele dan berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering memukul dan melempari Penggugat dengan barang barang yang ada disekitar Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan sudah merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan masing-masing.

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 855/10/II/1999, tanggal 4 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52/Pdt.G/2022/PA Mrs

/nazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 28 Januari 1999

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak Agustus 2000 tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang suka marah marah walau permasalahan yang sepele dan berkata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat selain itu Tergugat sering memukul dan melempari Penggugat dengan barang barang yang ada disekitar Tergugat sehingga pada bulan Agustus 2021, Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan sudah merasa tidak tahan dengan kelakuan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merasa terganggu, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.360.000,00.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar ,MH sebagai Hakim Ketua, Muh..Arief Ridha, SH,MH. dan Maryam Fadhilah, Hamdan,S.H.I, .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah S.Ag M.H. .sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh..Arief Ridha, SH,MH.

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I,

Panitera Pengganti

Atirah S.Ag M.H. .

Perincian biaya perkara:

Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00.-
Panggilan	; Rp. 240.000.00.-
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00.-
Meterai	: Rp 10.000,00.-
Redaksi	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	: Rp.360.000,00.-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

